

**LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



**JUDUL
PENGEMBANGAN LAGU SEMBILAN BELAS TAHUN UNTUK MENCEGAH
PERKAWINAN USIA DINI REMAJA**

Disusun oleh:
Ketua Tim
Agoes Dariyo, M.Si, Psi
[10798001/0306076803)

Nama Mahasiswa:
Stephany Merlin / 705200093
Ezra Andrianputra/205230125

**PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode I Tahun 2024


1. Judul : Pengembangan Lagu Sembilan Belas Tahun Untuk Mencegah Perkawinan Usia Dini Remaja
2. Nama Mitra PKM : SMK AA Jakarta
3. Ketua Tim PKM
- a. Nama dan gelar : Agoes Dariyo, M.Si, Psi
 - b. NIDN/NIK : 0306076803 /10798001
 - c. Jabatan/gol. : Lektor
 - d. Program studi : Psikologi
 - e. Fakultas : Psikologi
 - f. Bidang keahlian : Psikologi Pendidikan/Perkembangan
 - g. Alamat kantor : Fak. Psikologi Untar Jl. Letjend S.Parman 1 Jakarta
 - h. Nomor HP/Telepon : 0895374620406
 - i. Anggota Tim PKM (Mahasiswa): Mahasiswa 2 orang
- a. Nama mahasiswa dan NIM : Stephany Merlin / 705200093
 - b. Nama mahasiswa dan NIM : Ezra Andrianputra / 205230125
 - c. Nama mahasiswa dan NIM :
 - d. Nama mahasiswa dan NIM :
5. Lokasi Kegiatan Mitra :
- a. Wilayah mitra : Tanjung Duren, Jakarta
 - b. Kabupaten/kota : Jakarta
 - c. Provinsi : DKJ Jakarta
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra : 5 KM
6. a. Luaran Wajib : Naskah Serina
- b. Luaran Tambahan : Draft Jurnal
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode I (Januari-Juni)
8. Biaya yang disetujui LPPM : Rp. 8 000 000,-

Menyetujui,
Ketua LPPM

Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE
NIK : 10381047

Jakarta, 20 Juni 2024

Ketua



Agoes Dariyo, M.Si, Psi
0306076803 /10798001

RINGKASAN

Pengabdian kepada masyarakat telah terlaksana dengan baik. Metode pelaksanaan *pre-test* dan *post-test one group*. Jumlah peserta 32 orang. Teknik analisis dengan uji beda (*t-test*). Hasil analisis dapat dikemukakan berikut ini. Pengembangan lagu Sembilan belas tahun dapat diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang hasilnya dapat digunakan untuk pencegahan perkawinan usia dini pada remaja. Secara kognitif, remaja akan memperoleh pengetahuan penting terkait dengan pemahaman bahwa perkawinan usia dini memberikan dampak buruk bagi kehidupan remaja yang belum memiliki kematangan emosi, sehingga mereka mengambil keputusan bercerai daripada mempertahankan perkawinan dan anak-anak yang lahir di keluarga. **Luaran wajib:** naskah dipresentasikan oleh Serina, 19 Juni 2024 dan, **luaran tambahan:** draft jurnal.

Kata-kata Kunci: Lagu Sembilan Belas Tahun, Perkawinan Usia Dini, Remaja

PRAKATA

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian Tridharma Perguruan Tinggi yang wajib dilakukan oleh setiap dosen sebagai pendidik profesional. “Pengembangan Lagu Sembilan Belas Tahun Untuk Mencegah Perkawinan Usia Dini” sebagai implementasi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dariyo, Hadiati dan Rahaditya (2020) dan kini dijadikan untuk kegiatan pengabdian Masyarakat. Kegiatan PKM ini dapat terlaksana dengan baik karena dukungan dana yang disediakan oleh LPPM Universitas Tarumanagara Jakarta. Karena itu, saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada LPPM Untar Jakarta.

Jakarta, 20 Juni 2024

Hormat

Agoes Dariyo, M.Si, Psi

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	i
Ringkasan	ii
Prakata	iii
Daftar Isi	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Analisis Situasi.....	2
1.2 Permasalahan Mitra.....	2
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait (jika PKM merupakan kelanjutan/ implementasi hasil penelitian).....	4
1.4 Uraian keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar).....	6
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN.....	8
2.1 Solusi Permasalahan	8
2.2 Luaran Kegiatan PKM.....	8
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	9
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI.....	10
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	14
DAFTAR PUSTAKA	15
Lampiran	
1. Luaran wajib	
2. Luaran tambahan	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Perkawinan Usia Dini telah menjadi isu penting yang dibahas oleh para guru dalam pendidikan menengah seperti SMP, SMA (Sekolah Menengah Atas) ataupun SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) (Vidalia & Asinar, 2022). Karena para siswa di sekolah-sekolah menengah tersebut adalah para remaja yang sedang memasuki masa pubertas yaitu adanya kematangan hormon seksual yang mempengaruhi mereka untuk mengembangkan pergaulan dengan lawan jenis, bahkan mereka sudah mulai serius berpacaran dengan teman satu kelas atau teman satu sekolah (Santrock, 2007). Pergaulan dengan lawan jenis merupakan perkembangan yang wajar dialami oleh remaja, namun jika berpacaran yang menimbulkan resiko kehamilan pra-nikah merupakan hal yang perlu diwaspadai oleh para guru, atau kepala sekolah.

Berpacaran di antara sesama siswa yang masih aktif sebagai seorang pelajar di sekolah, mungkin dianggap sebagai sesuatu yang wajar, namun perilaku berpacaran mereka tetap perlu mendapat perhatian serius dari pihak sekolah, agar mereka tidak melakukan hal-hal negatif yang dapat mencoreng nama baik sekolah (Ananda, 2022). Karena itu, para guru maupun kepala sekolah bersikap waspada. Sikap waspada terhadap kemungkinan resiko buruk seperti kehamilan pra-nikah pada masa remaja, merupakan sikap bijaksana yang dimiliki oleh para guru, dengan tujuan untuk mempertahankan pemberlakuan nilai-nilai, norma-norma atau aturan hukum yang konsisten ditaati oleh setiap siswa di sekolah. Hal ini pula yang mendorong mereka sebagai pendidik profesional untuk memberikan layanan terbaik bagi para siswa, sehingga mereka mampu menghadapi masa remajanya dengan baik, tanpa ada hal-hal negatif dalam hidupnya.

Mereka sebagai siswa yang beranjak masa pubertas perlu memperoleh informasi, pengetahuan, maupun wawasan yang benar, ilmiah dan objektif terkait dengan bidang psikologi perkembangan remaja yang meliputi aspek kognitif, fisiologis, maupun psikososial. Dengan demikian, mereka dapat memahami secara

ilmiah, objektif dan komprehensif terkait kehidupan remaja. Bekal pengetahuan psikologi perkembangan remaja akan dapat membantu bagi seorang remaja untuk memahami diri-sendiri maupun orang lain, sehingga remaja dapat berpikir, bersikap dan bertindak secara bijaksana terhadap diri-sendiri maupun terhadap orang lain.

Bijaksana artinya seorang remaja akan mempertimbangkan segala aspek untung-ruginya setiap tindakan yang dilakukannya. Ketika seorang remaja mempunyai pergaulan sosial dengan lawan jenis atau berpacaran dengan sesama remaja lainnya, maka ia akan bertindak hati-hati dan mencoba menghargai orang lain. Jangan sampai perilaku remaja tersebut merugikan diri-sendiri maupun merugikan orang lain. Misalnya: jika seorang remaja berpacaran dengan lawan jenisnya, sampai kemudian terjadi kehamilan, maka remaja tersebut sudah merugikan diri-sendiri maupun merugikan orang lain. Ia merugikan diri-sendiri, karena ia telah menghilangkan kesempatan untuk mencapai cita-cita demi masa depan yang lebih baik, sebab ia harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan mengawini pacarnya. Ia harus berhenti (keluar) dari sekolahnya dan terpaksa mencari pekerjaan demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Karena itulah, pengetahuan psikologi perkembangan remaja akan dapat membantu seorang remaja untuk menjadi pribadi yang dewasa, bijaksana dan bertanggung-jawab di masyarakat.

1.2 Permasalahan Mitra dan Tujuan Kegiatan PKM atau PKM sebelumnya

Pihak sekolah menyatakan bahwa sikap preventif adalah sikap yang lebih baik daripada sikap dan tindakan kuratif. Sikap preventif ialah sikap mencegah sebelum ada peristiwa, kejadian atau perilaku buruk dialami oleh individu-individu siswa di sekolah. Sekolah sangat tegas dalam menindak peristiwa, kejadian atau perilaku buruk yang dilakukan oleh seorang siswa, jika ia telanjur melakukan hal-hal yang melanggar nilai, norma, atau aturan hukum, seperti kehamilan pra-nikah (Ningsih, 2022). Seorang siswa akan dikeluarkan dari sekolah. Jadi sikap sekolah sudah jelas yaitu tidak menghendaki adanya kejadian-kejadian atau hal-hal negatif yang demikian. Karena itu, sikap preventif sekolah ditunjukkan dengan membuka

ruang dialog, seminar, atau pelatihan yang bertujuan untuk mengedukasi bagi para siswa terkait dengan psikologi perkembangan remaja.

Memang pernah ada kejadian buruk hamil-pranikah yang dialami oleh seorang siswa di sebuah sekolah, selanjutnya atas dasar peraturan, maka pihak sekolah pun tegas mengeluarkan siswa tersebut, karena ia telah melanggar aturan yang berlaku. Orangtua dipanggil dan diberi penjelasan segala hal terkait dengan kebijakan sekolah, sehingga orangtua dapat memahami sikap tegas yang dilakukan oleh pihak sekolah. Demikian pula, siswa yang telanjur hamil pra-nikah pun dapat memahami ketegasan pihak sekolah. Dengan kehamilan pra-nikah tersebut, maka siswa tersebut terpaksa menjalani perkawinan usia dini, padahal ia belum siap untuk memasuki kehidupan perkawinan (Ningsih, 2022). Selanjutnya, ia tidak diijinkan untuk melanjutkan kegiatan pendidikan berikutnya, dan terpaksa harus berhenti di tengah jalan, sehingga tak mungkin lulus dari sekolah tersebut. Peristiwa tersebut benar-benar menjadi pelajaran berharga yang terus-menerus diingat dan dicegah agar tidak terulang lagi di sekolah mana pun. Itulah sebabnya sikap preventif adalah sikap bijaksana yang dikembangkan untuk mencegah agar tidak ada kejadian, peristiwa atau perilaku buruk di kemudian hari (Astuti & Yulianingsih, 2022; Ningsih, 2022).

Sikap preventif ditunjukkan dengan menyediakan ruang psikoedukasi psikologi perkembangan remaja yang dapat membekali informasi, pengetahuan maupun ketrampilan praktis bagi setiap siswa untuk dapat mencegah perkawinan usia dini. Mereka sebagai remaja berhak memperoleh pengetahuan ilmiah dan ketrampilan praktis yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Psikologi perkembangan remaja merupakan ilmu psikologi yang secara khusus mempelajari perkembangan remaja secara komprehensif yang meliputi aspek fisiologis, kognitif, maupun psikososial. Aspek fisiologis meliputi pertumbuhan fisik terkait dengan ukuran tinggi badan, berat badan, perkembangan, dan fungsi organ-organ seksual. Aspek kognitif meliputi kecerdasan, memory, persepsi, pemecahan masalah, bakat, kreativitas dan sebagainya. Aspek psikososial meliputi perkembangan identitas diri yaitu bagaimana seorang diri menghadapi dan menyelesaikan suatu krisis, sehingga

ia memiliki komitmen, tanggung-jawab dan berani menghadapi masalah kehidupan di masa depan.

1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Hasil penelitian Dariyo (2022) menyatakan bahwa penerapan lagu Jangan Kawin Muda dapat memberi informasi mengenai pentingnya usaha menunda perkawinan usia muda bagi remaja. Remaja dapat memahami bahwa perkawinan usia muda akan dapat menghambat kemajuan bagi remaja, karena mereka harus terpaksa untuk menjalani kehidupan perkawinan. Sebenarnya, mereka belum memiliki kesiapan secara matang untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Mereka masih ingin menikmati masa remaja yang sedang mempersiapkan diri melalui aktivitas pendidikan di sekolah. Namun karena mereka salah dalam menjalani pergaulan sosial dengan lawan jenisnya, sehingga mereka mengalami kehamilan pra-nikah, akibatnya mereka terpaksa menjalani perkawinan usia muda. Tentu saja, mereka juga terpaksa untuk keluar dari sekolah (*drop-out*).

Ketika mereka menjadi orangtua di masa remaja, maka mereka terpaksa harus bekerja agar dapat mempunyai penghasilan demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Sebab sebagai seorang ayah, maka ia harus bertanggung-jawab terhadap kebutuhan hidup istri dan anak kandungnya. Ia juga dituntut untuk memperhatikan pendidikan anak demi masa depannya. Sedangkan, bagi mereka remaja perempuan yang telanjur menjalani perkawinan usia muda, maka mereka mengandung, melahirkan dan merawat bayinya. Setiap hari, mereka disibukkan untuk mengurus anak dan kehidupan rumah-tangga demi mewujudkan kebahagiaan keluarganya. Sementara itu, mereka sebagai pasangan suami-istri diharapkan dapat mempertahankan keharmonisan dan keutuhan keluarga. Masing-masing suami-istri mampu menempatkan diri tepat pada posisinya. Mereka dapat menyesuaikan diri dengan perannya, sehingga keduanya dapat mewujudkan kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Namun demikian, kenyataan seringkali berbeda dengan harapan. Sebagian remaja yang menjalani perkawinan usia dini berakhir dengan perceraian karena masing-masing suami-istri tak mampu mengendalikan emosinya ketika mereka menghadapi kesulitan dalam keluarga, seperti penyesuaian diri terkait peran suami-istri, masalah pengelolaan keuangan, pengasuhan anak, komunikasi dengan

orangtua atau mertua, masalah urusan tempat tinggal (rumah sendiri, kontrak rumah, atau tinggal bersama mertua) dan sebagainya.

Purnawati (2023) menyatakan perkawinan usia dini disebabkan oleh faktor budaya, mindset yang salah, rendahnya tingkat pendidikan, pergaulan bebas (*free-sex*), dan status sosial ekonomi rendah. Mereka yang melakukan perkawinan usia dini didasari oleh pola pikir yang salah. Mereka beranggapan bahwa mereka akan menjadi perawan tua, atau perjaka tua, jika mereka tidak segera menikah dan membangun rumah-tangga. Karena itu, ketika mereka yang perempuan sudah ada perjaka yang melamarnya, maka mereka segera menikah. Perkawinan usia dini juga dilakukan oleh mereka yang berlatar-belakang pendidikan rendah, status sosial-ekonomi rendah dan juga karena pergaulan sosial yang salah. Sebenarnya, perkawinan usia dini bisa dicegah, atau ditunda jika orangtua menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka demi masa depan yang lebih baik. Ketika anak-anak remaja memilih untuk melanjutkan pendidikannya, maka mereka pun lebih memfokuskan mencapai cita-cita demi masa depan yang lebih baik daripada memasuki masa perkawinan.

Suyanto, Sugihartati, Hidayat (2023) menemukan bahwa faktor sosio-budaya berperan penting bagi orangtua untuk segera menikahkan anak-anaknya. Faktor sosio-budaya ialah nilai, norma, atau adat-istiadat yang telah berkembang kuat dan tetap berlaku di masyarakat. Setiap orangtua meyakini nilai-nilai tersebut dijunjung tinggi di masyarakat. Orangtua memandang penting bahwa anak-anak yang sudah memasuki perkawinan berarti mereka segera menjadi orang dewasa, mandiri dan bertanggung-jawab di masyarakat. Pandangan tersebut tak bisa disalahkan, karena sebagian besar orangtua berpikir salah sehingga mereka pun mengambil keputusan melakukan perkawinan usia dini bagi anak-anaknya.

Anggreni, D., Notobroto, H. B., & Soedirham, O. (2023) perkawinan usia dini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan. Mereka yang menjalani perkawinan usia dini berasal dari keluarga yang status sosial ekonomi rendah (miskin), karena mereka tak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya, sehingga mereka memutuskan untuk segera menikahkan anak-anaknya. Dengan menikahkan anak-anaknya yang masih remaja, maka orangtua dapat lepas dari

beban dan tanggung-jawab ekonomi bagi anak-anaknya. Pada umumnya, orang-orang yang menikah usia dini adalah mereka yang berpendidikan rendah. Mereka tidak lagi memikirkan pendidikan demi masa depan, namun mereka segera memasuki perkawinan dan membangun keluarga.

Loindarsih, Bella, Wardhani dkk (2023) menemukan bahwa perkawinan usia dini berdampak buruk terhadap kelahiran bayi. Seorang bayi lahir dari orangtua yang masih remaja, bisa mengalami komplikasi medis, artinya bayi tersebut mengalami gangguan kesehatan yang perlu segera memperoleh penanganan medis agar bayi tersebut dapat diselamatkan dan tumbuh-kembang secara normal. Atas dasar temuan penelitian tersebut, disarankan bagi remaja untuk dapat menunda perkawinan usia dini. Penundaan perkawinan usia dini adalah sikap terbaik untuk menyelamatkan masa depan anak-anak remaja. Mereka masih tergolong remaja, sehingga mereka mempunyai banyak kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya daripada mereka harus menikah pada usia muda.

1.4 Uraikan keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar

Sustanaible Development Global merupakan kegiatan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah negara yang maju pesat sehingga berdampak positif terhadap kesejahteraan hidup bagi rakyatnya. Negara maju adalah negara yang ditandai dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang bersifat inklusi yang menampung para siswa dari berbagai latar-belakang sosial-ekonomi apa pun. Undang-undang Dasar 1945 telah menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu.

Salah satu rencana induk penelitian yang termuat dalam Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara (2020-2025) adalah terkait dengan layanan pendidikan yang bermutu demi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Layanan pendidikan bermutu adalah sebuah layanan pendidikan yang menyentuh layanan akademik maupun layanan non-akademik.

Layanan akademik berkaitan erat dengan layanan belajar-mengajar di dalam kelas dan atau di luar kelas. Dalam kegiatan layanan akademik berusaha mempersiapkan para peserta didik (siswa, mahasiswa) untuk menguasai materi pelajaran dan dapat mempraktekkannya dengan baik di tengah masyarakat. Layanan non-akademik merupakan sebuah layanan yang dapat mengembangkan bakat, kreativitas maupun inovasi bagi setiap peserta didik. Mereka memperoleh kesempatan luas untuk mengembangkan segenap potensinya demi kemajuan hidupnya di masa depan. Karena itu, setiap lembaga pendidikan berusaha menjaga keseimbangan untuk meningkatkan kompetensi lulusan bagi semua peserta didik.

Kegiatan psikoedukasi merupakan bagian penting yang memiliki relevansi dengan layanan akademik maupun non-akademik, karena kegiatan psikoedukasi diberikan dari luar lembaga pendidikan yaitu berasal dari perguruan tinggi yang peduli terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Kegiatan psikoedukasi berdampak positif yaitu ikut membangun sumber daya manusia yang unggul. Kegiatan psikoedukasi mampu membantu peningkatan kompetensi akademik, dan juga mampu mengembangkan kompetensi non-akademik bagi peserta didik.

BAB 2
SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Psikoedukasi ialah sebuah program kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan informasi, pengetahuan dan wawasan ilmiah bidang ilmu psikologi. Psikoedukasi sebagai sebuah program yang bersifat preventif untuk mencegah agar tidak ada kejadian, peristiwa atau perilaku buruk pada diri individu. Adapun dalam kegiatan PKM ini, psikoedukasi psikologi perkembangan remaja dengan tujuan untuk pencegahan perkawinan usia dini pada siswa sekolah menengah.

2.2 Rencana Luaran Kegiatan (Pilih minimal satu untuk luaran wajib dan satu untuk luaran tambahan)

No.	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	Serina 2024 (V)
2	Prosiding dalam temu ilmiah	
Luaran Tambahan (wajib ada)		
1	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau	
2	Teknologi Tepat Guna (TTG) atau	
3	Model/Purwarupa (Prototip)/Karya Desain/Seni atau	
4	Buku ber ISBN atau	
5	Produk Terstandarisasi	
6	Jurnal Nasional Tak Terakreditasi	V (DRAFT)

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

1. Kriteria Partisipan

Partisipan yang ikut dalam pengabdian masyarakat adalah remaja usia 15-17 tahun, laki-laki dan Perempuan, siswa sekolah SMK X. Jumlah partisipan pengabdian Masyarakat sebanyak 32 orang. Laki-laki sebanyak 14 orang, dan Perempuan 18 orang.

2. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dengan menggunakan kuesioner pencegahan perkawinan usia dini, dan salah satu contoh item kuesioner, seperti: Saya terinspirasi melalui lagu Sembilan Belas Tahun ini untuk menunda perkawinan usia dini. Jumlah item terdiri-dari 10 item. Tiap item terdiri-dari 4 pilihan yaitu SS (Sangat Sesuai), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS). Rentang skor penilaian antara 1-4. Item favorable dengan skor bergerak dari angka 4-1, sedang Item unfavorable dengan skor penilaian bergerak antara 1-4. Pemberian kuesioner diberikan sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian masyarakat, artinya diberikan pada saat *Pre-test* dan *Post-Test*. Teknik analisis data dengan menggunakan uji rerata perbedaan (*t-test*) antara *pre-test* dan *post-test*.

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

1. Hasil

Hasil skor kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa pemberian perlakuan terhadap partisipan sebanyak 32 orang dengan lagu Sembilan Belas Tahun ada perbedaan skor antara pre-test ($973/32 = 30,40625$) dengan post-test ($1040/32 = 32,5$). Skor pre-test lebih rendah dibandingkan dengan skor post-test, artinya terdapat perbedaan sebanyak 2,09375 (Tabel 1).

Tabel 1. Desain Kegiatan Pelaksanaan, Pengambilan Data dan Hasil Pengukuran Skornya

Hasil Rerata Pre-test (X)	Pemberian Treatment	Hasil rerata Post-test (Y)	Hasil
Pemberian kuesioner	Mendengar dan Menyanyikan Lagu Sembilan Belas Tahun	Pemberian kuesioner	
$973/32 = 30,40625$		$1040/32 = 32,5$	$32,5 - 30,40625 = 2,09375$

Pemberian lagu Sembilan Belas Tahun memiliki pengaruh peningkatan skor sebanyak 2,09375. Hal ini mengandung makna bahwa pemberian lagu Sembilan Belas Tahun mampu memberikan perubahan secara kognitif mengenai pengetahuan bahwa perkawinan usia dini memiliki pengaruh buruk bagi kehidupan remaja di masa depan. Perkawinan usia dini membuat remaja mengalami penderitaan, kesengsaraan, dan ketidakbahagiaan, karena remaja harus menanggung beban dan tanggung-jawab kehidupan sebagai suami-istri, menjadi orangtua dan merawat anak-anak dalam keluarga. Padahal usia remaja seharusnya sebagai sebuah kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kompetensi diri melalui pendidikan untuk mempersiapkan diri menyambut masa depan yang lebih baik. Mereka menyambut masa depan dengan persiapan belajar di sekolah, melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, menjadi sarjana, meniti karir, menikah dan membina keluarga. Namun

kenyataannya, mereka yang telanjur memasuki perkawinan usia dini, mereka mau tak mau menanggung resiko untuk menghadapi berbagai beban sebagai pasangan suami-istri, menjadi orangtua, dan melahirkan, serta membesarkan anak-anak menjadi dewasa. Mereka yang telah menikah usia muda juga menghadapi resiko terhadap kesehatan reproduksi, bahkan berdampak buruk terhadap keselamatan ibu dan anak, ketika mereka melahirkan bayinya (Harahap, & Lubis, 2022).

Pada umumnya, mereka yang menjadi pelaku perkawinan usia dini adalah remaja, atau bahkan masih anak-anak usia sekolah dasar. Jika mereka masih berada di bangku sekolah dasar atau sekolah menengah (SMP, atau SMA/SMK/MA), maka mereka dipastikan terpaksa untuk mengakhiri sekolahnya dan memulai untuk menjalani perkawinan usia dini (Fuadi & Ripursari, 2022: 2; Sari, Karliani, & Dotrimensi, 2023: 428). Mereka tak mungkin untuk menjalani aktivitas bersekolah, dan sekaligus menjalani perkawinan. Pihak sekolah, pada umumnya, akan mengambil keputusan untuk men-*drop-out*-kan mereka dari sekolah, karena mereka telah melanggar norma, aturan atau ketetapan sekolah. Setiap siswa dilarang untuk melakukan pelanggaran aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Salah faktor yang menyebabkan seorang siswa (pelajar) terpaksa menikah usia dini adalah berpacaran dan kemudian hamil di sebelum menikah (*pre-married accident*). Pihak sekolah tidak bisa mengajar, mendidik dan membina para siswa yang sudah melakukan pelanggaran tersebut, sehingga pihak sekolah memanggil dan membicarakan baik-baik dengan orangtua murid mengenai alasan sekolah mengeluarkan murid (anak) tersebut.

Pihak sekolah dipastikan telah memanggil siswa-siswi yang telah telanjur mengalami kehamilan sebelum menikah. Sekolah melalui seorang konselor (psikolog sekolah, guru Bimbingan dan Penyuluhan) memberikan konseling untuk pengarahan, penyuluhan dan pembinaan terhadap siswa-siswi tersebut. Mereka diberi pengertian bahwa seorang siswa tanpa kecuali dilarang hamil atau melakukan tindakan tercela yang mencoreng nama baik sekolah di mata masyarakat. Siswa-siswi diharapkan dapat mengerti dan memahami aturan dan sanksi yang akan dijatuhkan oleh sekolah bagi siapa pun yang benar-benar terbukti melakukan pelanggaran aturan tersebut, yaitu DO dari sekolah (Fuadi, & Ripursari, 2022). Ketegasan pimpinan sekolah untuk mengeluarkan siswa-siswi yang melanggar aturan adalah sebuah sanksi yang tak mungkin lagi ditarik kembali demi mempertahankan nama baik sekolah. Selanjutnya, seorang siswa/siswi yang telanjur hamil di luar pernikahan, maka mereka melanjutkan kehamilannya dan memasuki perkawinan. Mereka telah mengambil keputusan sendiri untuk menjalani perkawinan di masa remaja.

Tidak mudah bagi pasangan remaja untuk sungguh-sungguh memasuki perkawinan sampai mereka mempertahankan perkawinan tersebut selama-lamanya, hanya kematian-lah yang dapat memisahkan mereka ketika mereka sudah memasuki lanjut usia. Artinya setiap pasangan remaja yang sudah telanjur menikah, maka mereka diharapkan memiliki komitmen untuk menjalani perkawinannya dan sungguh-sungguh menjadi pasangan suami-istri yang saling mencintai, serta merawat anak-anak yang lahir dalam keluarganya. Mereka wajib memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Remaja laki-laki sebagai suami harus bertanggung-jawab dengan bekerja dan menghasilkan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Remaja perempuan sebagai seorang istri wajib melahirkan anak, mengasuh, mendidiknya hingga menjadi pribadi yang dewasa. Mereka juga wajib menjaga komunikasi sebagai pasangan suami-istri dengan baik, serta mereka juga wajib mampu menjaga komunikasi dengan mertua. Jika hal-hal tersebut dapat dihadapi dengan baik, konsisten dan berkesinambungan sampai akhir hayat, maka mereka akan menjadi pasangan suami-istri yang berbahagia sepanjang umurnya. Namun, jika tak mampu menjalani kehidupan sebagai pasangan suami-istri dengan baik selama membina kehidupan keluarga, maka tak menutup kemungkinan mereka mengalami penderitaan, atau kesengsaraan berkepanjangan.

Keudakmampuan menjalani perkawinan usia dini, pada umumnya, dimulai dengan factor internal dalam diri remaja. Remaja masih memiliki emosi yang tidak stabil. Mereka masih belum mampu untuk memahami dan mengendalikan kondisi emosinya, ketika mereka menghadapi permasalahan kehidupan yang sangat menekan dirinya, seperti persoalan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, persoalan untuk memiliki kesetiaan terhadap pasangan hidup, persoalan komunikasi suami-istri, penyesuaian diri dengan mertua. Bagi mereka yang memiliki kematangan emosi, maka mereka akan mampu untuk bersikap tenang, berpikir jernih dan tetap menghadapi persoalan tersebut dengan sebaik-baiknya, tanpa harus bersikap menyalahkan siapa pun atau berkonflik dengan siapa pun. Namun mereka yang masih belum matang emosinya, maka mereka sangat mudah bersikap impulsif, meledak-ledak emosinya, mudah untuk meluapkan emosi amarah, kekesalan, kekecewaan, sakit hati, frustrasi terhadap diri-sendiri maupun terhadap orang lain, termasuk terhadap pasangan hidupnya. Ketidak-matangan emosi inilah yang menyebabkan seseorang seringkali mengambil keputusan salah yaitu bertengkar dengan pasangan hidup, dan kemudian memilih bercerai daripada mempertahankan perkawinan (Fuadi & Ripursari, 2022: 6; Prastini, 2022; 43). Perceraian justru akan menyebabkan seseorang akan

menghadapi berbagai kesulitan hidup. Seseorang laki-laki akan terpisah dari istri dan anak-anaknya.

Dengan memahami berbagai persoalan dampak buruk dari perkawinan usia dini tersebut, maka remaja akan memperoleh informasi penting yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang tepat, sehingga remaja tidak menanggung resiko buruk di kemudian hari. Informasi penting tersebut terus-menerus diinternalisasikan, dihayati dan dijalankan dalam kehidupan mereka. Mereka sadar bahwa mereka masih muda dan memiliki waktu panjang yang harus diisi dengan persiapan-persiapan untuk menghadapi masa depan yang lebih. Kesempatan panjang sebagai remaja harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, yaitu dengan cara menekuni dan menyelesaikan tugas pendidikannya secara tuntas.

Lagu Sembilan belas tahun terbukti dapat memberikan informasi penting terkait dengan dampak buruk perkawinan usia dini terhadap kesengsaraan hidup bagi remaja. Secara kognitif bahwa lagu sembilan belas tahun mampu dipahami dengan baik oleh remaja yang mendengar dan menyanyikan serta menghayati isi lagu tersebut. Informasi penting tersebut mendorong remaja untuk mengambil sikap positif dengan langkah praktis yaitu dorongan untuk menunda, mencegah atau menghindari perkawinan usia dini (Muhajarah, & Fitriani, 2022). Jadi sebuah lagu yang mengandung syair positif akan mudah diingat oleh seseorang yang mendengarkan, dan menyanyikan dengan penuh penghayatan, sehingga ia akan mengambil keputusan yang baik bagi hidupnya di masa depannya (Dariyo, 2022). Mereka memiliki banyak kesempatan waktu untuk melanjutkan pendidikan, dan bahkan berusaha untuk mencapai cita-cita sebagai seorang sarjana, agar mereka menyongsong masa depan yang lebih baik.

2. Luaran Yang Dicapai

Luaran yang dicapai PKM yaitu: (a). Naskah yang sudah dipresentasikan dalam Seri Seminar Nasional Universitas Tarumanagara Jakarta, pada tanggal 19 Juni 2024. (b). *Draft Jurnal*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pengembangan lagu Sembilan belas tahun dapat diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang hasilnya dapat digunakan untuk pencegahan perkawinan usia dini pada remaja. Secara kognitif, remaja akan memperoleh pengetahuan penting terkait dengan pemahaman bahwa perkawinan usia dini memberikan dampak buruk bagi kehidupan remaja yang belum memiliki kematangan emosi, sehingga mereka mengambil keputusan bercerai daripada mempertahankan perkawinan dan anak-anak yang lahir di keluarga.

2. Saran-saran

Bagi remaja yang masih berstatus pelajar di sekolah, sebaiknya tetap fokus memikirkan penyelesaian studinya dengan sebaik-baiknya, sehingga belum saatnya untuk memikirkan masalah perkawinan. Lagu Sembilan Belas Tahun bisa dijadikan media, sarana berkomunikasi menyampaikan pesan penting untuk mencegah atau menunda perkawinan bagi remaja.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah menyediakan dana untuk memperlancar kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, P. Z. (2022). Hubungan antara kelekatan tidak aman dengan komitmen pada dewasa awal yang berpacaran di surabaya. *Jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan*, 1 (1). <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIKONTAN/article/view/206>.
- Anggreni, D., Notobroto, H. B., & Soedirham, O. (2023). Determinant factors of early marriage in developing countries: a literature review. *Journal of Public Health in Africa*, 14(s2). <https://doi.org/10.4081/jphia.2023.2543>.
- Astuti, E.R. & Yulianingsih, E. (2022). Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Masyarakat*.
- Dariyo, A., Hadiati, M., & Rahaditya, R. (2020). Pemahaman Undang-Undang Perkawinan terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini di Indonesia. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 5(1), 25-37.
- Dariyo, A. (2022). The Development Of The Song “Jangan Kawin Muda” For Postpone Of Early Marriage In Adolescent. *Jurnal Seni Musik*, 11(2), 138-153. <https://doi.org/10.15294/jsm.v11i2.61134>.
- Bachtiar, S. W., & Busthami, D. S. (2021). Permohonan Dispensasi Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1162-1174.
- Fuadi, I.S. & Ripursari, T. (Mei 2022). Dampak Putus Sekolah Terhadap Perkawinan Usia Dini Di Desa Potil Pololoba, Kecamatan Bangga, Kabupaten Banggai Laut, Propinsi Sulawesi Tengah. *Journal of Health Science Community*, 2 (4), 1-13. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3484705&val=30414&title=Dampak%20Putus%20Sekolah%20terhadap%20Pernikahan%20Dini%20di%20Desa%20Potil%20Pololoba%20Kecamatan%20Banggai%20Kabupaten%20Banggai%20Laut%20Provinsi%20Sulawesi%20Tengah>.
- Harahap, L., & Lubis, J. (2022). Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja di Sma Negeri 5 Kota Padangsidimpuan Tahun 2022. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Darmais (JPMD)*, 1(2), 1-4.
- Lasmadi, S., Sasi Wahyuningrum, K., & Sutra Disemadi, H. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 1-16.

- Lindarsih, N.K., Bella, B., Wardhani, D.S., Ratnaningrum, S.D., & Indrawan, I.W.A (2023). Analysis of factor associated with early marriage and impact on childbirth complication in the tulungagung regency in Indonesia. *Obsentric and Ginecology Forum*, https://hdl.handle.net/10520/ejc-medog_v33_n2_a1.
- Muhajarah, K., & Fitriani, E. (2022). Edukasi Stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 2268-2274.
- Ningsih, E.S.B. (2022). Hubungan pengetahuan dan sikap berpacaran terhadap perilaku seksual pranikah remaja. *Indonesian Journal of Health Science*, 1 (1), 28-34.<https://journal.umpo.ac.id/index.php/IJHS/article/view/4318>.
- Prastini, E. (2022). Pernikahan Usia Dini dalam Tinjauan Hukum dan Psikologi Anak. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 43-51.
- Purnawati, L. (2023). Analysis of impact of early marriage and influencing factor in Trenggalek District. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10 (9), 1112-120. <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/5063>.
- Sari, L., Karliani, E., Dotrimensi, D. (2023). Pernikahan Dini dan Implikasinya pada Angka Putus Sekolah di Desa Tumbang Habaon, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial*, 15 (1), 428-433.https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=perkawinan+usia+Dini+dan+drop+out+Sekolah+&oq=perkawinan+#d=gs_cit&t=1718592226689&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3ACogAE8pP0FAJ%3AScholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D2%26hl%3DId.
- Sari, L. M. (2022). Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Usia 15-24 Tahun di Kecamatan Arut Selatan. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 6(2).
- Santrock, J.W. (2007). *Adolescent*. Boston: McGraw-Hill.
- Suyanto, B., Sugihartati, R., Hidayat, M.A., Egalita, N, & Maudah, S. (2023). The Causes and Impact of Early Marriage. *Sociologia, Problemas e Practicas*, 101, 71-94. <https://doi.org/10.7458/SPP202310126851>.

- Untar (2020). Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara (2020-2025). Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Untar.
- Vidalia, R. N., & Azinar, M. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini di Kecamatan Sukadana. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 10(1), 115-121. <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm>.